



PUTUSAN

Nomor 240/Pid.B/2023/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yoel Fernandes Anak Dari Tunggul Lubis (alm)
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 33/15 September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Melati II Blok. C6 02 BOP Rt. 01 Rw. 17 Desa Jatisari Kec. Jatiasih Kota Bekasi / Mess Bagas Raya Cirebon
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Yoel Fernandes Anak Dari Tunggul Lubis (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama FRINGKILIN AFRIANTO, SH dan PANGIHUTAN FAULINUS MARBUN, SH. Dari Law Firm Frank & Partners, Advokat dan Kosultan Hukum yang beralamat di Jalan Balai Pustaka Timur Blok AS Nomor 39 Rawamangun, Jakarta Timur sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 240/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yoel Fernandes anak dari Tunggul Lubis (alm) bersalah telah melakukan tindak pidana "*Penggelapan Dalam Jabatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP dalam Surat Dakwaan *Kesatu*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar hasil Audit CV. Mangampu Tua tertanggal 13 Maret 2023.
 - 3 (tiga) lembar surat kuasa dari CV. Mangampu Tua kepada pelapor Sdr. Ronald Christian,SH Anak dari Poltak Silaen, tertanggal 04 April 2023.
 - 1 (satu) lembar nota / kwitansi sewa gedung BPU Bagas Raya An. Julsal Simanjuntak, tertanggal 10 Desember 2022.
 - 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan kerja An. Yoel Fernandes dari CV. Mangampu Tua, tertanggal 30 september 2019.
 - 3 (tiga) lembar slip gaji 3 bulan terakhir An. Yoel Fernandes di stempel dan ditanda tangani oleh HRD/keuangan CV. Mangampu Tua, tertanggal 03 Januari 2023, 02 Februari 2023, 02 Maret 2023.
 - 3 (tiga) lembar hasil screenshot pembayaran sewa dari aplikasi Jenius An. Julsal Simanjuntak ke rekening Bank Mandiri norek : 1010015098898 An. Terdakwa YOEL Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) tertanggal 25 Agustus 2022, pembayaran sewa dari aplikasi Jenius An. Julsal Simanjuntak ke rekening Bank Mandiri norek : 1010015098898 An. Terdakwa YOEL Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) tertanggal 10 Desember 2022, pembayaran sewa dari aplikasi Jenius An. Julsal

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak ke rekening Bank Mandiri norek : 1010015098898 An.

Terdakwa Yoel .

- o **Dikembalikan kepada CV. Mangampu Tua melalui saksi Luceria Siagian anak dari Mangantar Siagian (alm).**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

K E S A T U:

Bahwa terdakwa Yoel Fernandes anak dari Tunggul Lubis, pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023, bertempat di Jl. Kapuk Raya RT.02/RW.04 Desa Kedawung, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja memiliki barang atau sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Kepala / Pengelola Gedung Bagasraya Cirebon yang bekerja di CV. Mangampu Tua dengan Surat Keputusan Direktur CV. Mangampu Tua Nomor : 002.b/CV.MT/IX/2019 tanggal 30 September 2019 dengan gaji / upah lebih kurang sebesar Rp. 3.475.200,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) per bulan.
- Bahwa terdakwa mempunyai tugas pokok diantaranya merencanakan strategi implementasi atas kebijakan dan strategi BPU Bagas Raya Cirebon, agar dapat berjalan secara optimal, merencanakan target pendapatan, pencapaian

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Sbr



serta biaya pengeluaran untuk operasional Fixed dan Variable Cost dengan mengacu prinsip minimum cost maksimum pendapatan serta memepertanggungjawabkan seluruh asset BPU Bagas Raya Cirebon serta membuat laporan bulanan, semester dan tahunan kepada Direktur CV. Mangampu Tua.

- bahwa selain itu terdakwa juga mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan / penyewaan Gedung Bagas Raya Cirebon untuk selanjutnya disetorkan / dilaporkan ke CV. Mangampu Tua sebagaimana mestinya, yakni :
 - Pada tanggal 25 Agustus 2022 atas petunjuk terdakwa Yoel Fernandes saksi Julsal / konsumen membayar DP pertama sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah), melalui Mobile Banking App Jenius/ BTPN dengan tujuan transfer Bank Mandiri dengan Norek : 1010015098898 An. Yoel Fernandes .
 - Pada tanggal 10 Desember 2022 saksi dihubungi oleh terdakwa Yoel Fernandes dan diminta untuk membayar DP Kedua sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian saksi Julsal transfer uang tersebut melalui Mobile Banking App Jenius/ BTPN dengan tujuan transfer Bank Mandiri dengan Norek : 1010015098898 An. Yoel Fernandes , berikut kwitansi yang ditandatangani oleh Yoel Fernandes dan di Stempel BPU Bagasraya.
 - Pada tanggal 01 Maret 2023, saksi Julsal membayar pelunasan uang sewa gedung Bagasraya sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah), dan atas petunjuk terdakwa Yoel Fernandes , saksi transfer uang tersebut melalui Mobile Banking App. Jenius / BTPN dengan tujuan transfer Bank Mandiri dengan norek : 1010015098898 An. Yoel Fernandes .
 - bahwa akan tetapi uang penyewaan gedung sebagaimana tersebut diatas tidak disetorkan oleh terdakwa sebagaimana mestinya, melainkan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, CV. Mangampu Tua mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Yoel Fernandes anak dari Tunggul Lubis, pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan Maret 2023, bertempat di Jl. Kapuk Raya RT.02/RW.04 Desa Kedawung, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, *Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Kepala / Pengelola Gedung Bagasraya Cirebon yang bekerja di CV. Mangampu Tua dengan Surat Keputusan Direktur CV. Mangampu Tua Nomor : 002.b/CV.MT/IX/2019 tanggal 30 September 2019 dengan gaji / upah lebih kurang sebesar Rp. 3.475.200,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) per bulan.
- Bahwa terdakwa mempunyai tugas pokok diantaranya merencanakan strategi implementasi atas kebijakan dan strategi BPU bagas Raya Cirebon, agar dapat berjalan secara optimal, merencanakan target pendapatan, pencapaian serta biaya pengeluaran untuk operasional Fixed dan Variable Cost dengan mengacu prinsip minimum cost maksimum pendapatan serta memepertanggungjawabkan seluruh asset BPU Bagas Raya Cirebon serta membuat laporan bulanan, semester dan tahunan kepada Direktur CV. Mangampu Tua.
- bahwa selain itu terdakwa juga mempunyai tanggung jawab untuk melakukan penyewaan gedung Bagas Raya Cirebon untuk selanjutnya disetorkan ke perusahaan sebagaimana mestinya, akan tetapi uang hasil penyewaan sebesar lebih kurang sebesar Rp15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah) tidak disetorkan atau dilaporkan ke CV. Mangampu Tua sebagaimana mestinya, melainkan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, CV. Mangampu Tua mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Sbr



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RONALD CHRISTIAN,SH** Anak dari POLTAK SILAEN, *dipersidangan dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut :*

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ya saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti dan bersedia untuk diperiksa dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Bahwa di CV. MANGAMPU TUA Cirebon telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau Penggelapan yang diduga dilakukan oleh karyawan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Di CV. MANGAMPU TUA posisi saksi adalah sebagai Kuasa Hukum dan telah di berikan kuasa oleh pemilik CV. MANGAMPU TUA yaitu Sdri. LUCERIA SIAGIAN B,Sc.. CV. MANGAMPU TUA bergerak dalam bidang layanan jasa penyewaan gedung untuk acara adat batak, wisuda, resepsi dll, dengan pimpinan / pemilik CV. MANGAMPU TUA yaitu Sdri. LUCERIA SIAGIAN B,Sc.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa diketahui pada Jumat tanggal 10 Maret 2023, diketahui sekitar pukul 10.00 WIB, Di BPU Bagas Raya Cirebon tepatnya Jl.Kapuk Raya Rt/Rw 02/04 Ds.Kedawung Kec.Kedawung Kab.Cirebon
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Ya diketahui karyawan tersebut adalah Terdakwa YOEL , 34 Th, Kry. Swasta (Pengelola BPU Bagas Raya Cirebon), Jl. Melati II Blok C6 02 BOP Rt. 01/17 Kel. Jatisari Kec. Jati Asih Kota Bekasi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui dari Tim Audit yang sebelumnya sudah melakukan Audit keuangan di CV. MANGAMPU TUA.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Setelah saksi mengetahui kejadian tersebut, saksi ditunjuk langsung dan di berikan kuasa oleh Pimpinan CV. MANGAMPU TUA Sdri. LUCERIA SIAGIAN B,Sc sebagai kuasa hukum dan melaporkan kejadian tersebut di Polsek Kedawung.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Yang telah digelapkan oleh Terdakwa YOEL adalah uang milik CV. MANGAMPU TUA.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa YOEL bertugas sebagai pengelola gedung BPU Bagas Raya Cirebon yang disewakan kepada

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen termasuk juga dalam mengelola keuangannya.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa YOEL mendapatkan hak-haknya sebagai karyawan CV. MANGAMPU TUA, nerikut juga dirinya mendapatkan tempat tinggal dinas dari kantor, serta hak-hak lainnya yang bersifat umum.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Dengan cara Terdakwa YOEL bekerja sebagai pengelola gedung dan pengelola keuangan yang diketahui telah menerima uang pembayaran dari sewa gedung Bagas Raya dari penyewa gedung, yang kemudian uang hasil sewa tersebut tidak di setorkan kepada CV. MANGAMPU TUA, melainkan di transfer ke rekening pribadi Terdakwa YOEL.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Setiap ada yang akan menyewa gedung Bagas Raya Terdakwa YOEL sebagai pengelola menyiapkan segala keperluan gedung, menerima pembayaran hasil dari sewa gedung yang kemudian langsung di input dan di setorkan ke kantor.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa YOEL melakukan perbuatan tersebut hanya seorang diri.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Tidak sepengetahuan dan tidak seijin CV. MAGAMPU TUA.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Setelah dilakukan Audit, diketahui Terdakwa YOEL melakukan perbuatan tersebut sebelumnya lebih dari satu kali.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa YOEL bekerja di CV. MANGAMPU TUA dari bulan Oktober tahun 2019 sampai dengan saat ini / sudah 3 tahun lebih 6 bulan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Ya saksi memiliki bukti dari penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa YOEL tersebut, bukti transfer dari si penyewa gedung Sdr. JUSAL SIMANJUTAK ke rekening pribadi Terdakwa YOEL atas kemauan dan petunjuk dari Terdakwa YOEL , sebanyak 3 tiga kali transfer yaitu pada tanggal 25 Agustus 2022 pukul 20.32 WIB dari rek Jenius An. JUSAL SIMANJUTAK ke rekening Bank Mandiri An. Terdakwa YOEL Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) untuk uang muka pertama sewa gedung, pada tanggal 10 Desember 2022 pukul 14.56 WIB dari rek Jenius An. JUSAL SIMANJUTAK ke rekening Bank Mandiri An. Terdakwa YOEL Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk uang muka kedua, pada tanggal 01 Maret 2023, pukul 06.06 WIB dari rek Jenius An. JUSAL

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANJUTAK ke rekening Bank Mandiri An. Terdakwa YOEL Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) untuk pelunasan, yang seharusnya di transfer ke kantor, dan bukti foto transfer terlampir.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Tidak ada uang pengembalian dari terdakwa YOEL FERNANDES.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ada 3 saksi lainnya yaitu 1. Nama : Yohanes Siagian, Tempat Tarakan, 30 Mei 1991, laki-laki, Kary.Swasta (Audit CV. MANGAMPU TUA), Agama Kristen, alamat Cluster Viena Blok.VN 7 No.10 Modernland Rt/Rw 003/015 Kel.Cipete Kec.Pinang Kota.Tangerang. 2. Nama : Edison Sihombing, Tempat Pemantang Siantar, 09 Februari 1967, laki-laki, Kary.Swasta (Audit CV. MANGAMPU TUA), alamat Kebon Nanas Rt/Rw 002/001 Kel.Cikokol Kec.Tangerang Kota.Tangerang. 3. Serta JUSAL SIMANJUTAK penyewa gedung Bagas Raya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) adalah kerugian yang dialami CV. MANGAMPU TUA dari hasil pembayaran sewa gedung Sdr. JUSAL SIMANJUTAK kepada Terdakwa YOEL yang tidak disetorkan kepada CV. MANGAMPU TUA, melainkan uang tersebut di digunakan untuk pribadi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saat ini Terdakwa YOEL sedang berada di rumahnya sesuai alamat KTP.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Ya benar 3 struk/nota App Genius tersebut adalah nota bukti transfer dari Sdr. JUSAL (sebagai Penyewa gedung Bagsraya) ke rekening Terdakwa YOEL.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Semua keterangan yang telah saksi berikan sudah benar semua dan bisa dipertanggung jawabkan serta tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan atau saksi tambahkan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam memberikan keterangan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi YOHANES SIAGIAN** Anak dari RIMDU MADJU SIAGIAN dipersidangan dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ya saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti dan bersedia untuk diperiksa dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa di CV. MANGAMPU TUA Cirebon telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau Penggelapan yang diduga dilakukan oleh karyawan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Di CV. MANGAMPU TUA posisi saksi sebagai staf Auditor.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa diketahui pada Jumat tanggal 10 Maret 2023, diketahui sekitar pukul 10.00 WIB, Di BPU Bagas Raya Cirebon tepatnya Jl.Kapuk Raya Rt/Rw 02/04, Desa Kedawung, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Ya diketahui karyawan tersebut adalah Terdakwa YOEL, 34 Th, Kry. Swasta (Pengelola BPU Bagas Raya Cirebon), Jl. Melati II Blok C6 02 BOP Rt. 01/17 Kel. Jatisari Kec. Jati Asih Kota Bekasi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui sendiri dari hasil pemeriksaan Tim Auditor yang sudah melakukan Audit keuangan di CV. MANGAMPU TUA.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Setelah saksi mengetahui kejadian tersebut, dari hasil pemeriksaan tim Auditor saksi memberikan laporan secara lisan dan tertulis (LHP) kepada pimpinan saksi yaitu pemilik CV. MANGAMPU TUA Sdri. LUCERIA SIAGIAN B,Sc.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Yang telah digelapkan oleh Terdakwa YOEL adalah uang milik CV. MANGAMPU TUA.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa YOEL bertugas sebagai pengelola gedung BPU Bagas Raya Cirebon yang disewakan kepada konsumen termasuk juga dalam mengelola keuangannya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa YOEL mendapatkan hak-haknya sebagai karyawan CV. MANGAMPU TUA, nerikut juga dirinya mendapatkan tempat tinggal dinas dari kantor, serta hak-hak lainnya yang bersifat umum.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Dengan cara Terdakwa YOEL sebagai pengelola gedung dan pengelola keuangan yang diketahui telah menerima uang pembayaran dari sewa gedung Bagas Raya dari penyewa gedung, yang kemudian uang hasil sewa tersebut tidak di setorkan ke rekening CV. MANGAMPU TUA, melainkan di transfer ke rekening pribadi Terdakwa YOEL.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Setiap ada yang akan menyewa gedung Bagas Raya Terdakwa YOEL sebagai pengelola menyiapkan segala keperluan gedung, menerima pembayaran hasil dari sewa gedung yang kemudian langsung di input dan di setorkan ke kantor.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa YOEL melakukan perbuatan tersebut hanya seorang diri.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Tidak sepengetahuan dan tidak seijin CV. MAGAMPU TUA.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Setelah dilakukan Audit, diketahui Terdakwa YOEL melakukan perbuatan tersebut sebelumnya lebih dari satu kali.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa YOEL bekerja di CV. MANGAMPU TUA dari bulan Oktober tahun 2019 sampai dengan saat ini / sudah 3 tahun lebih 6 bulan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Ya saksi memiliki bukti dari penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa YOEL tersebut, bukti transfer dari si penyewa gedung Sdr. JUSAL SIMANJUTAK ke rekening pribadi Terdakwa YOEL atas kemauan dan petunjuk dari Terdakwa YOEL, sebanyak 3 tiga kali transfer yaitu pada tanggal 25 Agustus 2022, pukul 20.32 WIB, dari rek Jenius An. JUSAL SIMANJUTAK ke rekening Bank Mandiri An. Terdakwa YOEL Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) untuk uang muka pertama sewa gedung, pada tanggal 10 Desember 2022 pukul 14.56 WIB, dari rek Jenius An. JUSAL SIMANJUTAK ke rekening Bank Mandiri An. Terdakwa YOEL Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk uang muka kedua, pada tanggal 01 Maret 2023 pukul 06.06 WIB dari rek Jenius An. JUSAL SIMANJUTAK ke rekening Bank Mandiri An. Terdakwa YOEL Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) untuk pelunasan, yang seharusnya di transfer ke kantor, dan bukti foto transfer terlampir dan juga saksi memiliki bukti berpa laporan hasil pemeriksaan (LHP) oleh tim Audit.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak ada pergantian yang dikembalikan oleh terdakwa kepada CV. MANGAMPU TUA.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ada saksi lainnya Nama: Edison Sihombing, Tempat Pemantang Siantar, 09 Februari 1967, laki-laki, Kary.Swasta (Audit CV. MANGAMPU TUA), alamat Kebon Nanas Rt/Rw 002/001 Kel.Cikokol Kec.Tangerang Kota.Tangerang, Serta JUSAL SIMANJUTAK penyewa gedung Bagas Raya.

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) adalah kerugian yang dialami CV. MANGAMPU TUA dari hasil pembayaran sewa gedung Sdr. JUSAL SIMANJUNTAK kepada Terdakwa YOEL yang tidak disetorkan kepada CV. MANGAMPU TUA, melainkan uang tersebut di gunakan untuk pribadi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Untuk saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa YOEL.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Ya benar 3 struk/nota App Genius tersebut adalah nota bukti transfer dari Sdr. JUSUL (sebagai Penyewa gedung Bagsraya) ke rekening Terdakwa YOEL.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Semua keterangan yang telah saksi berikan sudah benar semua dan bisa dipertanggung jawabkan serta tidak ada keterangana lain yang ingin saksi sampaikan atau saksi tambahkan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam memberikan keterangan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **EDISON SIHOMBING** Anak dari GUSTAB SIHOMBING (Alm) *dipersidangan dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut :*

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ya saat ini saksi dalam kedaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti dan bersedia untuk diperiksa dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa di CV. MANGAMPU TUA Cirebon telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau Penggelapan yang diduga dilakukan oleh karyawan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Di CV. MANGAMPU TUA posisi saksi sebagai staf Auditor.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa diketahui pada Jumat tanggal 10 Maret 2023, diketahui sekitar pukul 10.00 WIB, Di BPU Bagas Raya Cirebon tepatnya Jl.Kapuk Raya Rt/Rw 02/04 Ds.Kedawung Kec.Kedawung Kab.Cirebon.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Ya diketahui karyawan tersebut adalah Terdakwa YOEL, 34 Th, Kry. Swasta (Pengelola BPU Bagas Raya Cirebon), Jl. Melati II Blok C6 02 BOP Rt. 01/17 Kel. Jatisari Kec. Jati Asih Kota Bekasi.

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui sendiri dari hasil pemeriksaan Tim Auditor yang sudah melakukan Audit keuangan di CV. MANGAMPU TUA.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Setelah saksi mengetahui kejadian tersebut, dari hasil pemeriksaan tim Auditor saksi memberikan laporan secara lisan dan tertulis (LHP) kepada pimpinan saksi yaitu pemilik CV. MANGAMPU TUA Sdri. LUCERIA SIAGIAN B,Sc.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Yang telah digelapkan oleh Terdakwa YOEL adalah uang milik CV. MANGAMPU TUA.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa YOEL bertugas sebagai pengelola gedung BPU Bagas Raya Cirebon yang disewakan kepada konsumen termasuk juga dalam mengelola keuangannya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa YOEL mendapatkan hak-haknya sebagai karyawan CV. MANGAMPU TUA, nerikut juga dirinya mendapatkan tempat tinggal dinas dari kantor, serta hak-hak lainnya yang bersifat umum.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Dengan cara Terdakwa YOEL sebagai pengelola gedung dan pengelola keuangan yang diketahui telah menerima uang pembayaran dari sewa gedung Bagas Raya dari penyewa gedung, yang kemudian uang hasil sewa tersebut tidak di setorkan ke rekening CV. MANGAMPU TUA, melainkan di transfer ke rekening pribadi Terdakwa YOEL.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Setiap ada yang akan menyewa gedung Bagas Raya Terdakwa YOEL sebagai pengelola menyiapkan segala keperluan gedung, menerima pembayaran hasil dari sewa gedung yang kemudian langsung di input dan di setorkan ke kantor.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa YOEL melakukan perbuatan tersebut hanya seorang diri.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Tidak sepengetahuan dan tidak seijin CV. MAGAMPU TUA.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Setelah dilakukan Audit, diketahui Terdakwa YOEL melakukan perbuatan tersebut sebelumnya lebih dari satu kali.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa YOEL bekerja di CV. MANGAMPU TUA dari bulan Oktober tahun 2019 sampai dengan saat ini / sudah 3 tahun lebih 6 bulan.

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Ya saksi memiliki bukti dari penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa YOEL tersebut, bukti transfer dari si penyewa gedung Sdr. JUSAL SIMANJUTAK ke rekening pribadi Terdakwa YOEL atas kemauan dan petunjuk dari Terdakwa YOEL, sebanyak 3 tiga kali transfer yaitu pada tanggal 25 Agustus 2022 pukul 20.32 WIB dari rek Jenius An. JUSAL SIMANJUTAK ke rekening Bank Mandiri An. Terdakwa YOEL Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) untuk uang muka pertama sewa gedung, pada tanggal 10 Desember 2022 pukul 14.56 WIB dari rek Jenius An. JUSAL SIMANJUTAK ke rekening Bank Mandiri An. Terdakwa YOEL Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk uang muka kedua, pada tanggal 01 Maret 2023 pukul 06.06 WIB dari rek Jenius An. JUSAL SIMANJUTAK ke rekening Bank Mandiri An. Terdakwa YOEL Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) untuk pelunasan, yang seharusnya di transfer ke kantor, dan bukti foto transfer terlampir dan juga saksi memiliki bukti berupa laporan hasil pemeriksaan (LHP) oleh tim Audit.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak ada pergantian yang dikembalikan oleh terdakwa kepada CV. MANGAMPU TUA.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ada saksi lainnya Nama: Yohanes Siagian, Tempat Tarakan, 30 Mei 1991, laki-laki, Kary.Swasta (Audit CV. MANGAMPU TUA), Agama Kristen, alamat Cluster Viena Blok.VN 7 No.10 Modernland Rt/Rw 003/015 Kel.Cipete Kec.Pinang Kota.Tangerang, Serta JUSAL SIMANJUTAK penyewa gedung Bagas Raya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) adalah kerugian yang dialami CV. MANGAMPU TUA dari hasil pembayaran sewa gedung Sdr. JUSAL SIMANJUTAK kepada Terdakwa YOEL yang tidak disetorkan kepada CV. MANGAMPU TUA, melainkan uang tersebut di pergunakan untuk pribadi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Untuk saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa YOEL.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Ya benar 3 struk/nota App Genius tersebut adalah nota bukti transfer dari Sdr. JUSAL (sebagai Penyewa gedung Bagsraya) ke rekening Terdakwa YOEL.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Semua keterangan yang telah saksi berikan sudah benar semua dan bisa dipertanggung jawabkan serta tidak ada keterangana lain yang ingin saksi sampaikan atau saksi tambahkan.

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam memberikan keterangan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi JUALSAL SIMANJUNTAK** Anak dari K. SIMANJUNTAK (Alm)
dipersidangan dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ya saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Ya saksi mengerti, sehubungan telah terjadinya Penggelapan uang sewa gedung CV. MANGAMPU TUA.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Yang saksi dengar dan saksi ketahui bahwa telah terjadi penggelapan uang sewa gedung BPU Bagas raya milik CV. MANGAMPU TUA yang dilakukan oleh karyawannya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui bahwa di CV. MANGAMPU TUA telah terjadi Penggelapan dalam jabatan dan atau Penggelapan karena saksi telah dihubungi oleh Tim Auditor CV. MANGAMPU TUA dari pusat Sdr. EDISON SIHOMBING, lalu bertanya kepada saksi, apakah saksi telah menyewa Gedung Bagasraya pada tanggal 18 maret 2023, lalu saksi jawab iya pada tanggal 18 maret 2023 saksi menyewa Gedung Bagasraya, dan pembayarannya saksi transferkan ke rekening Bank Mandiri dengan norek : 1010015098898 An. YOEL FERNANDES atas permintaan Terdakwa YOEL sendiri, karena pada saat itu saksi mengetahui bahwa Terdakwa YOEL sebagai pengelola gedung Bagasraya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui, namun saksi diberitahu oleh pihak CV. MANGAMPU TUA pada saat datang ke rumah saksi, bahwa yang telah melakukan penggelapan uang sewa gedung tersebut adalah Terdakwa YOEL, serta pihak yang dirugikan atau menjadi korban adalah CV. MANGAMPU TUA.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui, namun saksi diberitahu oleh pihak CV. MANGAMPU TUA pada saat datang ke rumah saksi, Pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023, sekitar jam 10.00 WIB, di BPU Bagasraya Cirebon tepatnya Jl.Kapuk Raya Rt/Rw 02/04 Ds.Kedawung Kec.Kedawung Kab.Cirebon.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Barang tersebut adalah berupa uang sewa gedung Bagasraya, pada saat saksi menyewa gedung tersebut

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah), dan uang tersebut adalah milik dari CV. MANGAMPU TUA.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui caranya, akan tetapi saksi diberitahu oleh pihak CV. MANGAMPU TUA, dengan cara uang sewa gedung yang telah saksi bayarkan kepada terdakwa Terdakwa YOEL dengan total sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) tidak disetor an ke kantor / CV. MANGAMPU TUA, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Terdakwa YOEL.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Yang saksi ketahui bahwa terdakwa Terdakwa YOEL adalah pengelola dari gedung BPU Bagasraya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi membayar uang sewa gedung Bagasraya tersebut dengan cara: 1. Pada tanggal 25 Agustus 2022 atas petunjuk Terdakwa YOEL saksi membayar DP pertama sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah), melalui Mobile Banking App Jenius/ BTPN dengan tujuan transfer Bank Mandiri dengan norek : 1010015098898 An. YOEL FERNANDES , 2. Pada tanggal 10 Desember 2022 saksi dihubungi oleh Terdakwa YOEL dan diminta untuk membayar DP Kedua sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian saksi transfer uang tersebut melalui Mobile Banking App Jenius/ BTPN dengan tujuan transfer Bank Mandiri dengan norek : 1010015098898 An. YOEL FERNANDES , berikut kwitansi yang ditandatangani oleh YOEL FERNANDES dan di Stempel BPU Bagasraya, 3. Pada tanggal 01 Maret 2023, saksi membayar pelunasan uang sewa gedung Bagasraya sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah), dan atas petunjuk Terdakwa YOEL, saksi transfer uang tersebut melalui Mobile Banking App Jenius/ BTPN dengan tujuan transfer Bank Mandiri dengan norek : 1010015098898 An. YOEL FERNANDES.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Ya, saksi bisa menunjukan ketiga bukti transfer tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Ya, benar, yang diperlihatkan adalah bukti kejadian tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kerugian yang dialami CV. MANGAMPU TUA adalah Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Semua keterangan yang telah saksi berikan sudah benar semua dan bisa dipertanggung jawabkan serta

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan atau saksi tambahkan.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Tidak ada paksaan dari pihak manapun.
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. **Saksi LUCERIA SIAGIAN** Anak dari MANGANTAR SIAGIAN (Alm) *dipersidangan dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut :*

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ya saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti dan bersedia untuk diperiksa dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa di CV. MANGAMPU TUA Cirebon telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau Penggelapan yang diduga dilakukan oleh karyawan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa diketahui pada Jumat tanggal 10 Maret 2023, diketahui sekitar pukul 10.00 WIB, Di BPU Bagas Raya Cirebon tepatnya Jl.Kapuk Raya Rt/Rw 02/04 Ds.Kedawung Kec.Kedawung Kab.Cirebon.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yng telah menjadi korban adalah CV. MANGAMPU TUA.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa CV. MANGAMPU TUA adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa CV. MANGAMPU TUA berdiri sejak tahun 1993, dan telah terjadi perubahan akta pendirian pada tanggal 29 Agustus 2016, CV. MANGAMPU TUA bergerak dalam bidang jasa penyewaan gedung.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sejak tanggal 24 oktober 2010 CV. MANGAMPU TUA cirebon sudah menyewakan gedung.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui terjadinya penggelapan dalam jabatan di CV. MNGAMPU TUA karena diberitahu oleh Ketua Tim Auditor CV. MANGAMPU TUA Sdr. RAVISA.S.Ak,dengan hasil temuan pemeriksaan audit keuangan di CV. MANGAMPU TUA..
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa YOEL bertugas sebagai pengelola gedung BPU Bagas Raya Cirebon yang disewakan kepada konsumen termasuk juga dalam mengelola keuangannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa YOEL adalah karyawan saksi yang mengelola gedung Bagas raya cirebon.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Dengan cara Terdakwa YOEL sebagai pengelola gedung dan pengelola keuangan yang diketahui telah menerima uang pembayaran dari sewa gedung Bagas Raya dari penyewa gedung, yang kemudian uang hasil sewa tersebut tidak di setorkan ke rekening CV. MANGAMPU TUA, melainkan di transfer ke rekening pribadi Terdakwa YOEL .
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa YOEL mendapatkan hak-haknya sebagai karyawan CV. MANGAMPU TUA, nerikut juga dirinya mendapatkan tempat tinggal dinas dari kantor, serta hak-hak lainnya yang bersifat umum.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa YOEL melakukan perbuatan tersebut hanya seorang diri.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Tidak sepengetahuan dan tidak seijin CV. MAGAMPU TUA.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Setelah dilakukan Audit, diketahui Terdakwa YOEL melakukan perbuatan tersebut sebelumnya lebih dari satu kali.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa YOEL bekerja di CV. MANGAMPU TUA dari bulan Oktober tahun 2019 sampai dengan saat ini / sudah 3 tahun lebih 6 bulan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Ya saksi memiliki bukti dari penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa YOEL tersebut, bukti transfer dari si penyewa gedung Sdr. JUSAL SIMANJUTAK ke rekening pribadi Terdakwa YOEL atas kemauan dan petunjuk dari Terdakwa YOEL , sebanyak 3 tiga kali transfer yaitu pada tanggal 25 Agustus 2022 pukul 20.32 WIB dari rek Jenius An. JUSAL SIMANJUTAK ke rekening Bank Mandiri An. Terdakwa YOEL Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) untuk uang muka pertama sewa gedung, pada tanggal 10 Desember 2022 pukul 14.56 WIB dari rek Jenius An. JUSAL SIMANJUTAK ke rekening Bank Mandiri An. Terdakwa YOEL Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk uang muka kedua, pada tanggal 01 Maret 2023 pukul 06.06 WIB dari rek Jenius An. JUSAL SIMANJUTAK ke rekening Bank Mandiri An. Terdakwa YOEL Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) untuk pelunasan, yang seharusnya di transfer ke kantor, dan bukti foto transfer

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



terlampir dan juga saksi memiliki bukti berupa laporan hasil pemeriksaan (LHP) oleh tim Audit.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak ada pergantian yang dikembalikan oleh terdakwa kepada CV. MANGAMPU TUA.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ada saksi lainnya Nama: Edison Sihombing, Tempat Pemantang Siantar, 09 Februari 1967, laki-laki, Kary.Swasta (Audit CV. MANGAMPU TUA), alamat Kebon Nanas Rt/Rw 002/001 Kel.Cikokol Kec.Tangerang Kota.Tangerang, Serta JUSAL SIMANJUTAK penyewa gedung Bagas Raya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) adalah kerugian yang dialami CV. MANGAMPU TUA dari hasil pembayaran sewa gedung Sdr. JUSAL SIMANJUTAK kepada Terdakwa YOEL yang tidak disetorkan kepada CV. MANGAMPU TUA, melainkan uang tersebut di digunakan untuk pribadi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Ya benar 3 struk/nota App Genius tersebut adalah nota bukti transfer dari Sdr. JUSAL (sebagai Penyewa gedung Bagsraya) ke rekening Terdakwa YOEL.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Semua keterangan yang telah saksi berikan sudah benar semua dan bisa dipertanggung jawabkan serta tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan atau saksi tambahkan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam memberikan keterangan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi RAVISA. S.Ak Anak dari DJUMLI BOENTAR *dipersidangan dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut :*

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ya saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti dan bersedia untuk diperiksa dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa di CV. MANGAMPU TUA Cirebon telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau Penggelapan yang diduga dilakukan oleh karyawan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Di CV. MANGAMPU TUA posisi saksi sebagai Ketua Tim Auditor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa diketahui pada Jumat tanggal 10 Maret 2023, diketahui sekitar pukul 10.00 WIB, Di BPU Bagas Raya Cirebon tepatnya Jl.Kapuk Raya Rt/Rw 02/04 Ds.Kedawung Kec.Kedawung Kab.Cirebon.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Ya diketahui karyawan tersebut adalah Terdakwa YOEL, 34 Th, Kry. Swasta (Pengelola BPU Bagas Raya Cirebon), Jl. Melati II Blok C6 02 BOP Rt. 01/17 Kel. Jatisari Kec. Jati Asih Kota Bekasi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui sendiri dari hasil pemeriksaan Tim Auditor yang sudah melakukan Audit keuangan di CV. MANGAMPU TUA.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Setelah saksi mengetahui kejadian tersebut, dari hasil pemeriksaan tim Auditor saksi memberikan laporan secara lisan dan tertulis (LHP) kepada pimpinan saksi yaitu pemilik CV. MANGAMPU TUA Sdri. LUCERIA SIAGIAN B,Sc.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Yang telah digelapkan oleh Terdakwa YOEL adalah uang milik CV. MANGAMPU TUA.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa YOEL bertugas sebagai pengelola gedung BPU Bagas Raya Cirebon yang disewakan kepada konsumen termasuk juga dalam mengelola keuangannya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa YOEL mendapatkan hak-haknya sebagai karyawan CV. MANGAMPU TUA, nerikut juga dirinya mendapatkan tempat tinggal dinas dari kantor, serta hak-hak lainnya yang bersifat umum.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Dengan cara Terdakwa YOEL sebagai pengelola gedung dan pengelola keuangan yang diketahui telah menerima uang pembayaran dari sewa gedung Bagas Raya dari penyewa gedung, yang kemudian uang hasil sewa tersebut tidak di setorkan ke rekening CV. MANGAMPU TUA, melainkan di transfer ke rekening pribadi Terdakwa YOEL.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Setiap ada yang akan menyewa gedung Bagas Raya Terdakwa YOEL sebagai pengelola menyiapkan segala keperluan gedung, menerima pembayaran hasil dari sewa gedung yang kemudian langsung di input dan di setorkan ke kantor.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa YOEL melakukan perbuatan tersebut hanya seorang diri.

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Tidak sepengetahuan dan tidak seijin CV. MAGAMPU TUA.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Setelah dilakukan Audit, diketahui Terdakwa YOEL melakukan perbuatan tersebut sebelumnya lebih dari satu kali.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa YOEL bekerja di CV. MANGAMPU TUA dari bulan Oktober tahun 2019 sampai dengan saat ini / sudah 3 tahun lebih 6 bulan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Ya saksi memiliki bukti dari penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa YOEL tersebut, bukti transfer dari si penyewa gedung Sdr. JUSAL SIMANJUTAK ke rekening pribadi Terdakwa YOEL atas kemauan dan petunjuk dari Terdakwa YOEL , sebanyak 3 tiga kali transfer yaitu pada tanggal 25 Agustus 2022 pukul 20.32 WIB dari rek Jenius An. JUSAL SIMANJUTAK ke rekening Bank Mandiri An. Terdakwa YOEL Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) untuk uang muka pertama sewa gedung, pada tanggal 10 Desember 2022 pukul 14.56 WIB dari rek Jenius An. JUSAL SIMANJUTAK ke rekening Bank Mandiri An. Terdakwa YOEL Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk uang muka kedua, pada tanggal 01 Maret 2023 pukul 06.06 WIB dari rek Jenius An. JUSAL SIMANJUTAK ke rekening Bank Mandiri An. Terdakwa YOEL Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) untuk pelunasan, yang seharusnya di transfer ke kantor, dan bukti foto transfer terlampir dan juga saksi memiliki bukti berpa laporan hasil pemeriksaan (LHP) oleh tim Audit.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak ada pergantian yang dikembalikan oleh terdakwa kepada CV. MANGAMPU TUA.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ada saksi lainnya Nama: Yohanes Siagian, Tempat Tarakan, 30 Mei 1991, laki-laki, Kary.Swasta (Audit CV. MANGAMPU TUA), Agama Kristen, alamat Cluster Viena Blok.VN 7 No.10 Modernland Rt/Rw 003/015 Kel.Cipete Kec.Pinang Kota.Tangerang, Serta JUSAL SIMANJUTAK penyewa gedung Bagas Raya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) adalah kerugian yang dialami CV. MANGAMPU TUA dari hasil pembayaran sewa gedung Sdr. JUSAL SIMANJUTAK kepada Terdakwa YOEL yang tidak disetorkan kepada CV. MANGAMPU TUA, melainkan uang tersebut di digunakan untuk pribadi.

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Ya benar 3 struk/nota App Genius tersebut adalah nota bukti transfer dari Sdr. JUSUL (sebagai Penyewa gedung Bagsraya) ke rekening Terdakwa YOEL.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Semua keterangan yang telah saksi berikan sudah benar semua dan bisa dipertanggung jawabkan serta tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan atau saksi tambahkan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam memberikan keterangan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang **sebenarnya**.
- Bahwa terdakwa dalam pemeriksaan selaku Terdakwa, Terdakwa menjelaskan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan dihadapi sendiri.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa, belum pernah dihukum dan belum pernah berurusan dengan pihak Kepolisian dalam perkara pidana.
- Bahwa Sewaktu diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan jawaban dan keterangan yang **sebenarnya**.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Ya Terdakwa mengerti, sehubungan Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan uang yang menyewa gedung tepat kerja Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Sementara tidak akan di dampingi penasehat Hukum dan akan Terdakwa hadapi sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau berurusan dengan hukum sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa apabila ditahan, yang harus diberitahu adalah Istri Terdakwa yakni Sdri.SOKISAH EVIDENT SILITONGA, Perempuan, umur 30 tahun, pekerjaan Perawat, Alamat Jl.Melati II Blok.C6 02 BOP Rt/Rw 001/017 Ds. Jatisari Kec. Jatisih Kota. Bekasi.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dilahirkan di Jakarta, 15 September 1989, umur 33 tahun, lahir dari pasangan Ibu Terdakwa yang bernama Ny.HORLAN SIHOMBING dan bapak Terdakwa yang bernama

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.TUNGGUL LUBIS (Alm),Terdakwa anak ketiga dari empat bersaudara Terdakwa sekolah sampai dengan tingkat SMA lulus serta berijazah dan sekarang ini Terdakwa di BPU Bagasraya Cirebon sebagai Kepala Gudang,dan Terdakwa sudah menikah dengan Sdri. SOKISAH EVIDENT SILITONGA dan belum dikarunia anak dan kedudukan Terdakwa dalam masyarakat sebagai masyarakat biasa,dan Terdakwa sekarang ini Terdakwa tinggal bersama istri Terdakwa dialamat tersebut diatas.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Ya benar Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan uang sewa gedung dari konsumen yang menyewakan Gedung Bagsraya milik CV.Mangampu Tua.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023, sekitar jam 10.00 WIB. di BPU Bagasraya Cirebon tepatnya Jl.Kapuk Raya Rt/Rw 02/04 Ds.Kedawung Kec.Kedawung Kab.Cirebon.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Yang melakukan penggelapan uang sewa tersebut adalah Terdakwa sendiri dan uang hasil sewa konsumen gedung BPU Bagasraya Cirebon dan menjadi korban yaitu CV.Mangampu Tua.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Ya benar, Terdakwa bekerja di CV.Mangampu Tua dan Terdakwa bekerja sudah 3(Tiga) Tahun 7 (Tujuh) Bulan dan Terdakwa menjabat sebagai Pengelola atau Pimpinan di BPU Bagasraya Cirebon milik CV.Mangampu Tua.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Barang berupa uang hasil sewa gedung dari konsumen Sdr.Julsal Simanjuntak sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas Juta Rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah CV.Mangampu Tua.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Awalnya Terdakwa bertugas sebagai pengelola atau pimpinan Gedung BPU Bagasraya Cirebon setelah pada bulan 23 agustus 2022 Terdakwa kedatangan konsumen Sdr.Julsal Simanjuntak yang akan menyewa gedung untuk acara pernikahan adat batak kemudian Terdakwa dengan Sdr.Julsal bertemu dan Pada tanggal 25 Agustus 2022 Sdr.Julsal mengeluarkan uang DP Gedung sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui transfer ke rekening pribadi Terdakwa Bank Mandiri dengan norek : 1010015098898, kemudian ditransfer kembali sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 10 Desember 2022 dan Pada tanggal 01 Maret 2023 Sdr.Julsul membayar pelunasan gedung sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua uang transferan tersebut dikirim ke rekening pribadi Terdakwa tidak ke rekening perusahaan Cv.Mangampu Tua.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Ya Terdakwa tahu,SOP Perusahaan apabila ada yang menyewa gedung dan konsumen mengeluarkan uang DP harus transfer ke rekening perusahaan tidak boleh ke rekening pribadi.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak melaporkan ke perusahaan uang hasil dp sampai pelunasan sewa gedung dari Sdr.Jusul Simanjuntak.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Alasannya uang sewa gedung dari Sdr.Julsul Simanjuntak tidak dilaporkan ke perusahaan karena Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa kenal dari Sdr.Julsul Simanjuntak hanya sebagai konsumen dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dalam hal melakukan penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan uang sewa gedung tersebut tidak ada yang membantu melainkan Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Saudara Julsul Simanjuntak melakukan pembayaran gedung tersebut dengan cara di cicil sebanyak 3 kali, yaitu : 1. Pada tanggal 25 Agustus 2022 sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) melalui tranfer ke rekening Terdakwa Bank Mandiri dengan Nomer Rekening : 1010015098898, dan uang tersebut Terdakwa pergunakan keperluan pribadi untuk makan dan beli rokok sehari-hari, 2. Pada Tanggal 10 Desember 2022 sebesar Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah) melalui trasnfer ke rekening Terdakwa Bank Mandiri dengan Nomer Rekening : 1010015098898, dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kehidupan sehari-harimembeli makan, 3. Pada tanggal 01 Maret 2023 sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) melalui tranfer ke rekening Terdakwa Bank Mandiri dengan Nomer Rekening : 1010015098898, dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi sehari-hari serta mentraktir karyawan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sudah sering melakukan penggelapan uang sewa gedung milik CV.Mangampu Tua dan diketahui setelah ada Tim Audit Perusahaan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) adalah kerugian yang dialami CV. MANGAMPU TUA dari hasil

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sewa gedung Sdr. JUALSAL SIMANJUNTAK yang telah Terdakwa gunakan secara pribadi.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Ya benar 3 struk/nota App Genius tersebut adalah nota transfer dari Sdr. JUALSUL kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada Terdakwa yang meringankan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar hasil Audit CV. Mangampu Tua tertanggal 13 Maret 2023.
2. 3 (tiga) lembar surat kuasa dari CV. Mangampu Tua kepada pelapor Sdr. Ronald Christian,SH Anak dari Poltak Silaen, tertanggal 04 April 2023.
3. 1 (satu) lembar nota / kwitansi sewa gedung BPU Bagas Raya An. Julsal Simanjuntak, tertanggal 10 Desember 2022.
4. 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan kerja An. Yoel Fernandes dari CV. Mangampu Tua, tertanggal 30 september 2019.
5. 3 (tiga) lembar slip gaji 3 bulan terakhir An. Yoel Fernandes di stempel dan ditanda tangani oleh HRD/keuangan CV. Mangampu Tua, tertanggal 03 Januari 2023, 02 Februari 2023, 02 Maret 2023.
6. 3 (tiga) lembar hasil screenshot pembayaran sewa dari aplikasi Jenius An. Julsal Simanjuntak ke rekening Bank Mandiri norek : 1010015098898 An. Terdakwa YOEL Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) tertanggal 25 Agustus 2022, pembayaran sewa dari aplikasi Jenius An. Julsal Simanjuntak ke rekening Bank Mandiri norek : 1010015098898 An. Terdakwa YOEL Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) tertanggal 10 Desember 2022, pembayaran sewa dari aplikasi Jenius An. Julsal Simanjuntak ke rekening Bank Mandiri norek : 1010015098898 An. Terdakwa Yoel .

Terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala / Pengelola Gedung Bagasraya Cirebon yang bekerja di CV. Mangampu Tua dengan Surat Keputusan Direktur CV. Mangampu Tua Nomor: 002.b/CV.MT/IX/2019 tanggal 30 September 2019 dengan gaji / upah lebih kurang sebesar Rp3.475.200,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) per bulan;
- Bahwa terdakwa mempunyai tugas pokok diantaranya merencanakan strategi implementasi atas kebijakan dan strategi BPU Bagas Raya Cirebon, agar dapat berjalan secara optimal, merencanakan target pendapatan, pencapaian serta biaya pengeluaran untuk operasional Fixed dan Variable Cost dengan mengacu prinsip minimum cost maksimum pendapatan serta memepertanggungjawabkan seluruh asset BPU Bagas Raya Cirebon serta membuat laporan bulanan, semester dan tahunan kepada Direktur CV. Mangampu Tua;
- Bahwa selain itu terdakwa juga mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan / penyewaan Gedung Bagas Raya Cirebon untuk selanjutnya disetorkan / dilaporkan ke CV. Mangampu Tua sebagaimana mestinya, yakni :
 - Pada tanggal 25 Agustus 2022 atas petunjuk terdakwa Yoel Fernandes saksi Julsal / konsumen membayar DP pertama sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah), melalui Mobile Banking App Jenius/ BTPN dengan tujuan transfer Bank Mandiri dengan Norek : 1010015098898 An. Yoel Fernandes;
 - Pada tanggal 10 Desember 2022 saksi dihubungi oleh terdakwa Yoel Fernandes dan diminta untuk membayar DP Kedua sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian saksi Julsal transfer uang tersebut melalui Mobile Banking App Jenius/ BTPN dengan tujuan transfer Bank Mandiri dengan Norek : 1010015098898 An. Yoel Fernandes , berikut kwitansi yang ditandatangani oleh Yoel Fernandes dan di Stempel BPU Bagasraya;
 - Pada tanggal 01 Maret 2023, saksi Julsal membayar pelunasan uang sewa gedung Bagasraya sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dan atas petunjuk terdakwa Yoel Fernandes, saksi transfer uang tersebut melalui Mobile Banking App. Jenius / BTPN dengan tujuan transfer Bank Mandiri dengan norek : 1010015098898 An. Yoel Fernandes;
- Bahwa akan tetapi uang penyewaan gedung sebagaimana tersebut diatas tidak disetorkan oleh terdakwa sebagaimana mestinya, melainkan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, CV. Mangampu Tua mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*Dengan sengaja memiliki barang atau sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*";
3. Unsur "*Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah Terdakwa yang bernama Yoel Fernandes anak dari Tunggul Lubis (alm)., yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Sbr



Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memiliki barang atau sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (Mvt), “yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu” (Roeslan Saleh “Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana” Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48), yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang, yang dimaksud dengan memiliki barang atau sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, disimpulkan dengan suatu keadaan dimana kepemilikan suatu barang tersebut merupakan hak seseorang yang tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya untuk dimiliki orang lain merupakan suatu perbuatan yang dikulifikasikan sebagai tindak kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan sebagai sikap bathin dalam diri Terdakwa secara tersirat dipandang telah terbukti dan melekat pada perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa yaitu Terdakwa yang bekerja pada CV. Mangampu Tua yang terletak di Jl. Kapuk Raya RT.02 /RW.04 Desa Kedawung, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon selaku pengelola Gedung BPU Bagsraya Cirebon dan mempunyai upah sebesar Rp3.475.000,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mempunyai tugas untuk menyewakan gedung untuk pernikahan adat batak, namun pada tanggal 23 Agustus 2022 terdakwa menerima konsumen untuk penyewaan gedung seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun tidak disetorkan kepimpinan /pemilik Gedung Bagsraya Cirebon melainkan digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri. Bahwa akibat perbuatn terdakwa CV Mangampu Tua mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp15.000.0000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang sewa Gedung sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang tidak disetorkan Terdakwa kepada CV. Mangampu Tua merupakan bukan hak Terdakwa melainkan hak dari CV. Mangampu Tua selaku perusahaan penyedia penyewaan gedung, sehingga penguasaan uang sewa gedung yang berada dalam penguasaan Terdakwa, dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan yang telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



**Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu
berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau
karena ia mendapat upah uang”;**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terkait dengan unsur sebelumnya yang telah dipertimbangkan di atas, yang memiliki hubungan pekerjaan atau jabatan dalam suatu perusahaan yang dalam ini pelaku sebagai pegawai dalam suatu perusahaan yang bernama CV. Mangampu Tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, bahwa terdakwa selaku Kepala / Pengelola Gedung Bagasraya Cirebon yang bekerja di CV. Mangampu Tua dengan Surat Keputusan Direktur CV. Mangampu Tua Nomor : 002.b/CV.MT/IX/2019 tanggal 30 September 2019 dengan gaji / upah lebih kurang sebesar Rp3.475.200,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) per bulan, mempunyai tugas pokok diantaranya merencanakan strategi implementasi atas kebijakan dan strategi BPU Bagas Raya Cirebon, agar dapat berjalan secara optimal, merencanakan target pendapatan, pencapaian serta biaya pengeluaran untuk operasional Fixed dan Variable Cost dengan mengacu prinsip minimum cost maksimum pendapatan serta memepertanggung jawabkan seluruh asset BPU Bagas Raya Cirebon serta membuat laporan bulanan, semester dan tahunan kepada Direktur CV. Mangampu Tua, selain itu terdakwa juga mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan / penyewaan Gedung Bagas Raya Cirebon untuk selanjutnya disetorkan / dilaporkan ke CV. Mangampu Tua sebagaimana mestinya, namun pada pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Jl. Kapuk Raya, RT.02/RW.04, Desa Kedawung, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Terdakwa selaku pegawai yang bertanggungjawab sebagai pengelola Gedung yang ditugaskan oleh CV. Mangampu Tua telah menerima uang penyewaan gedung sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari saksi Julsal Simanjuntak, akan tetapi uang penyewaan gedung sebagaimana tersebut diatas tidak disetorkan oleh Terdakwa sebagaimana mestinya, melainkan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri. Akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, CV. Mangampu Tua mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar hasil Audit CV. Mangampu Tua tertanggal 13 Maret 2023;
- 3 (tiga) lembar surat kuasa dari CV. Mangampu Tua kepada pelapor Sdr. Ronald Christian,SH Anak dari Poltak Silaen, tertanggal 04 April 2023;
- 1 (satu) lembar nota / kwitansi sewa gedung BPU Bagas Raya An. Julsal Simanjuntak, tertanggal 10 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan kerja An. Yoel Fernandes dari CV. Mangampu Tua, tertanggal 30 september 2019;
- 3 (tiga) lembar slip gaji 3 bulan terakhir An. Yoel Fernandes di stempel dan ditanda tangani oleh HRD/keuangan CV. Mangampu Tua, tertanggal 03 Januari 2023, 02 Februari 2023, 02 Maret 2023;
- 3 (tiga) lembar hasil screenshot pembayaran sewa dari aplikasi Jenius An. Julsal Simanjuntak ke rekening Bank Mandiri norek : 1010015098898 An. Terdakwa YOEL Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) tertanggal 25 Agustus 2022, pembayaran sewa dari aplikasi Jenius An. Julsal Simanjuntak ke rekening Bank Mandiri norek : 1010015098898 An. Terdakwa YOEL Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) tertanggal 10 Desember 2022, pembayaran sewa dari aplikasi Jenius An. Julsal Simanjuntak ke rekening Bank Mandiri norek : 1010015098898 An. Terdakwa Yoel;

yang masing-masingnya telah disita dari CV. Mangampu Tua melalui saksi Luceria Siagian anak dari Mangantar Siagian (alm), maka sudah sepatutnya

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada CV. Mangampu Tua melalui saksi Luceria Siagian anak dari Mangantar Siagian (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat CV. Mangampu Tua mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan undang-undang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yoel Fernandes Anak Dari Tunggul Lubis (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penggelapan Dalam Jabatan*, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yoel Fernandes Anak Dari Tunggul Lubis (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar hasil Audit CV. Mangampu Tua tertanggal 13 Maret 2023;
 - 3 (tiga) lembar surat kuasa dari CV. Mangampu Tua kepada pelapor Sdr. Ronald Christian,SH Anak dari Poltak Silaen, tertanggal 04 April 2023;
 - 1 (satu) lembar nota / kwitansi sewa gedung BPU Bagas Raya An. Julsal Simanjuntak, tertanggal 10 Desember 2022;
 - 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan kerja An. Yoel Fernandes dari CV. Mangampu Tua, tertanggal 30 september 2019;
 - 3 (tiga) lembar slip gaji 3 bulan terakhir An. Yoel Fernandes di stempel dan ditanda tangani oleh HRD/keuangan CV. Mangampu Tua, tertanggal 03 Januari 2023, 02 Februari 2023, 02 Maret 2023;
 - 3 (tiga) lembar hasil screenshot pembayaran sewa dari aplikasi Jenius An. Julsal Simanjuntak ke rekening Bank Mandiri norek : 1010015098898 An. Terdakwa YOEL Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) tertanggal 25 Agustus 2022, pembayaran sewa dari aplikasi Jenius An. Julsal Simanjuntak ke rekening Bank Mandiri norek : 1010015098898 An. Terdakwa YOEL Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) tertanggal 10 Desember 2022, pembayaran sewa dari aplikasi Jenius An. Julsal Simanjuntak ke rekening Bank Mandiri norek : 1010015098898 An. Terdakwa Yoel;

Dikembalikan kepada CV. Mangampu Tua melalui saksi Luceria Siagian anak dari Mangantar Siagian (alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa terdakwa untuk membayar biaya perkara, sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, oleh kami, Achmad Ukayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Andrey Sigit Yanuar, S.H., M.H. , Harry Ginanjar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahidi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Ida Fatmawati, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andrey Sigit Yanuar, S.H., M.H.

Achmad Ukayat, S.H., M.H.

Harry Ginanjar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sahidi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)